

PENYERTAAN MODAL – PADA PT BPD SUMSEL DAN BABEL TAHUN 2015

2015

PERDA, OGAN KOMERING ULU, LD 2015/NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK** : - Untuk meningkatkan kepemilikan saham pada PT. BPD Sumsel dan Babel diperlukan peraturan daerah yang menetapkan tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten OKU pada BPD Sumsel dan Babel TA 2015.
- Dasar Hukum Peraturan Pejabat Bupati ini adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 52 Tahun 2012, dan Perda Kab OKU No. 9 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai besaran penyertaan modal pemerintah Kab OKU TA 2015 pada BPD Sumsel dan Babel yaitu sebesar Rp2.000.000.0000,00 dan penyertaan modal sebesar Rp20.670.458.551,53 yang telah disetor per tanggal 31 Desember 2013.
- CATATAN** : - Peraturan Pejabat Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 12 Agustus 2015